



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI SUKURMAN LAOLI**
2. Tempat lahir : Lolohoe
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Makmur RT 012 RW 006 Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Sukurman Laoli ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/08/V/2024/Reskrim tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Deni Sukurman Laoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sukurman Laoli telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Sukurman Laoli selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum Terdakwa Deni Sukurman Laoli membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Deni Sukurman Laoli pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perumahan Perusahaan Karyawan Afdeling 4 PT. Priatama Rupert Kecamatan Rupert Kabupaten Rupert atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili, "penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Perusahaan Karyawan Afdeling 4 PT. Priatama Rupert Kecamatan Rupert Kabupaten Rupert Terdakwa Deni Sukurman Laoli terlibat cekcok dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi Elpianus Mendrofa datang kerumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang parang di tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Elpianus Mendrofa namun Saksi Elpianus Mendrofa menangkis dengan tangan sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri Saksi Elpianus Mendrofa sehingga terluka, kemudian Terdakwa melihat Saksi Relianto Zalukhu didepan rumahnya dan Terdakwa mengejar Saksi Relianto Zalukhu dan Saksi Relianto Zalukhu langsung masuk kedalam rumah Pak Wilman sambil ketakutan, lalu Saksi Elpianus Mendrofa pergi kerumah Pak Amad untuk mengikat tangan Saksi Elpianus Mendrofa menggunakan kain supaya tidak mengeluarkan darah, setelah tangan Saksi Elpianus Mendrofa diikat menggunakan kain Saksi Elpianus Mendrofa dibawa ke rumah saksi PT Priatama Riau Rupert Afdeling 4 Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis untuk menangani tangan Saksi Elpianus Mendrofa yang terluka, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh Security PT Priatama Riau Rupert ke Polsek Rupert untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/UPT-Kes/UM/2024/277 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Moyra Frisiani Dwi Joanda dari UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupert telah dilakukan pemeriksaan terhadap Elpianus Mendrofa dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama Elpianus Mendrofa, pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tangan kiri korban terdapat luka yang sudah dijahit 6 jahitan sepanjang 6 cm dan korban di pulangkan dalam keadaan baik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Elpianus Mendrofa mengalami luka pada tangan kiri;

Perbuatan Terdakwa Deni Sukurman Laoli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RELIANTO ZALUKHU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Epianus Mendrofa di PT

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls



Priatama Riau Rupert Afdeling 4 Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa ditebas menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi yang sedang duduk didepan rumah kawan Saksi yang terletak di PT. Priatama Riau Rupert Afdeling 4 Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, melihat Saksi Epianus Mendrofa berdiri di depan Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa menebas tangan Saksi Epianus Mendrofa menggunakan parang panjang dan mengenai tangan sebelah kirinya sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang parang dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah teman Saksi karena ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Epianus Mendrofa adalah teman kerja di PT Priatama Riau Rupert;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Epianus Mendrofa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. EPIANUS MENDROFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Perusahaan Karyawan Afdeling 4 PT. Priatama Rupert, Kecamatan Rupert, Kabupaten Rupert, Saksi melihat Terdakwa sedang cekkuk dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pun datang ke rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa agar tidak berkelahi dengan isterinya;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah sambil memegang parang di tangan kanannya kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi menangkis parang tersebut dengan tangan sehingga mengenai tangan kiri Saksi sehingga terluka di bagian punggung tangan. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Relianto Zalukhu berdiri di depan rumahnya dan Terdakwa mengejar Saksi Relianto Zalukhu;
- Bahwa karena ketakutan, Saksi Relianto Zalukhu langsung masuk ke dalam rumah Sdr Wilman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr Amad untuk mengikat tangan Saksi menggunakan kain supaya tidak mengeluarkan darah lalu Saksi dibawa ke rumah sakit PT Priatama Riau Rupert;
- Bahwa akibat kejadian tersebut punggung tangan kiri Saksi luka robek dan butuh penyembuhan kurang lebih satu bulan dan sampai saat ini jari manis Saksi sulit untuk digerakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian dan tidak pula mengganti biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa ada meminta maaf namun Terdakwa benar tidak mengganti biaya pengobatan;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi membenarkan adanya permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 440/UPT-Kes/UM/2024/277 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Moyra Frisiani Dwi Joanda dari UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupert yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Epianus Mendrofa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama Elpianus Mendrofa, pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tangan kiri korban terdapat luka yang sudah dijahit 6 jahitan sepanjang 6 cm dan korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan isteri Terdakwa sedang cekcok di rumah Terdakwa yang beralamat di Afdeling 4 kebun PT Priatama Rupert;
- Bahwa selanjutnya Saksi Epianus Mendrofa datang dan menegur Terdakwa supaya jangan ribut-ribut dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa pun tidak terima ditegur;
- Bahwa tanpa Terdakwa sadari, Terdakwa mengambil parang kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Epianus Mendrofa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi Epianus Mendrofa menangkis dengan tangannya sehingga mengenai tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa;

- Bahwa saat itu, Saksi Relianto Zalukhu melihat dari jauh namun Terdakwa tidak mengejarnya hanya berjalan saja ke arah Saksi Relianto Zalukhu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan membuat surat permintaan maaf kepada Saksi Epianus Mendrofa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang panjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan isteri Terdakwa sedang cekcok di rumah Terdakwa yang beralamat di Afdeling 4 kebun PT Priatama Rupert;
- Bahwa kemudian, Saksi Epianus Mendrofa datang dan menegur Terdakwa supaya jangan ribut-ribut dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa pun tidak terima ditegur demikian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Epianus Mendrofa namun Saksi Epianus Mendrofa menangkis parang tersebut dengan tangannya sehingga mengenai tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa;
- Bahwa saat itu Saksi Relianto Zalukhu sedang berada tidak jauh dari situ dan melihat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun berjalan ke arah Saksi Relianto Zalukhu sambil membawa parang;
- Bahwa karena takut, Saksi Relianto Zalukhu berlari masuk ke dalam rumah teman Saksi Relianto Zalukhu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Epianus Mendrofa pergi ke rumah Sdr Amad untuk mengikat tangan Saksi Epianus Mendrofa menggunakan kain supaya tidak mengeluarkan darah lalu Saksi Epianus Mendrofa dibawa ke rumah sakit PT Priatama Riau Rupert;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut punggung tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa luka robek dan butuh penyembuhan kurang lebih satu bulan dan sampai saat ini jari manis Saksi Epianus Mendrofa sulit untuk digerakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Deni Sukurman Laoli dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan isteri Terdakwa sedang cekcok di rumah Terdakwa yang beralamat di Afdeling 4 kebun PT Priatama Rupert. Saksi Epianus Mendrofa pun datang dan menegur Terdakwa supaya jangan ribut-ribut dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa pun tidak terima ditegur demikian. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Epianus Mendrofa namun Saksi Epianus Mendrofa menangkis parang tersebut dengan tangannya sehingga mengenai tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa;

Menimbang, bahwa di saat itu, Saksi Relianto Zalukhu yang sedang berada tidak jauh dari situ, melihat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun berjalan ke arah Saksi Relianto Zalukhu sambil membawa parang. Karena takut, Saksi Relianto Zalukhu berlari masuk ke dalam rumah teman Saksi Relianto Zalukhu. Bahwa Saksi Epianus Mendrofa pun pergi ke rumah Sdr Amad untuk mengikat tangan Saksi Epianus Mendrofa menggunakan kain supaya tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah lalu Saksi Epianus Mendrofa dibawa ke rumah sakit PT Priatama Riau Rupat;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, punggung tangan kiri Saksi Epianus Mendrofa luka robek dan butuh penyembuhan kurang lebih satu bulan dan sampai saat ini jari manis Saksi Epianus Mendrofa sulit untuk digerakkan. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/UPT-Kes/UM/2024/277 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Moyra Frisiani Dwi Joanda dari UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Epianus Mendrofa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama Elpianus Mendrofa, pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tangan kiri korban terdapat luka yang sudah dijahit 6 jahitan sepanjang 6 cm dan korban di pulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN BIs



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) dinyatakan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deni Sukurman Laoli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Elisabeth Mustika Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Bls